



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Propinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 05 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/01/411/2004, tanggal 01 juli 2004.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 5 bulan, setelah 5 bulan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arubara, Kelurahan Tetenda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 10 tahun sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai 1 tahun setelah itu ikut pindah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun 7 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED], perempuan, umur 13 tahun.
 - 3.2. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun.
4. Bahwa sejak bulan September 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat atas desakan keluarga Tergugat tetapi pada saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan dan orang tua \penggugat meminta tetapi Tergugat tidak mau dan pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan setelah bertengkar dengan Penggugat
 - d. Tergugat sering berhutang ke orang lain memakai nama orang tua Penggugat dan uang yang dipinjam digunakan untuk berjudi.
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015, Penggugat meminta agar Tergugat berhenti untuk berhutang dan melibatkan orang tua dal hal utang piutang tetapi Tergugat tetap tidak mendengarkan dan ibu Tergugat menuduh bahwa Penggugat yang melakukan hutang piutang bukan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat meminta agar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat.

6. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat pergi ke [REDACTED]

Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari nafkah untuk anak-anak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi berkomunikasi secara baik dengan Tergugat.

8. Bahwa setelah ada upaya dari keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

10. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama [REDACTED]

[REDACTED] Nomor : 355/53.1/03/WDU/SKTM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 24 September 2018, 16 Oktober 2018 dan 08 November 2018 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5308047009850001, tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/01/VII/2004 pada tanggal 01 Juli 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami ponakan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di [REDACTED], saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh keluarga.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah 3 tahun 4 bulan, setelah itu Tergugat pindan dan tinggal di rumah orang tuanya selama 10 tahun sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu setelah 10 tahun berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, setelah itu Penggugat pindah mengikuti Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek atau orang tua dari Penggugat di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga di [REDACTED] bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat dan Penggugat hidup bersama di [REDACTED] saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat dan keluarga dari Penggugat serta keluarga dari Tergugat dan saksi sendiri sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat via telfhon ketika Penggugat dan Tergugat berselisih.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering berhutang dan tidak mau melunasi hutang-hutangnya dan

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankannya kepada orang tua Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2005 Penggugat dan keluarga meminta Tergugat untuk tidak berjudi dan berhutang atas nama orang tua penggugat namun dari pihak keluarga Tergugat menuduh Penggugatlah yang berhutang, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak. Sehingga sejak bulan Juli 2005 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu pada bulan November 2015 Penggugat datang ke [REDACTED] untuk mencari pekerjaan guna menafkahi kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat sejak dating ke Mambo, Penggugat tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah dating menjemput Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Mambo sebagai guru honor di SD, Penggugat bekerja di [REDACTED] untuk menafkahi kedua anaknya yang saat ini di asuh oleh orang tua Penggugat di [REDACTED]
- Bahwa saksi sudah menelfon Tergugat pada tahun 2015 di saat Penggugat baru dating ke [REDACTED] saksi meminta Tergugat agar menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia dan menyuruh Penggugat untuk tetap tinggal [REDACTED] saja.
- Bahwa saksi juga pernah menelfon keluarga Tergugat agar pihak keluarga berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat demi kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun kakak Tergugat mengatakan biarkan saja Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu selama ini sejak 2015 sampai saat ini semua kebutuhan Penggugat di [REDACTED] dibiayai oleh saksi selaku paman kandung Penggugat.

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah mengirim uang untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah sejak tahun 2005 hingga saat ini.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di [REDACTED] sehingga saksi tidak pernah menelfon Tergugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi tahu sejak 2015 sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami ponakan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di [REDACTED], saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi sebagai paman kandung Penggugat, karena Penggugat lebih dahulu menikah dari pada saksi yang menikah dengan paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat hanya beberapa bulan saja. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah bertahun-tahun lamanya, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Setelah itu Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama setahun.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek atau orang tua dari Penggugat di [REDACTED]

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga di [REDACTED] bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat dan Penggugat hidup bersama di [REDACTED] namun saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari suami saksi selaku paman kandung Penggugat, dari pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri serta suami saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tahu sendiri selama Penggugat tinggal bersama Saksi di [REDACTED] tergugat tidak pernah datang ataupun menjemput Penggugat agar kembali membina rumah tangga dan pulang ke [REDACTED] meskipun saksi dengan suami saksi sudah meminta Tergugat agar menjemput Penggugat namun Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering berhutang dan tidak mau melunasi hutang-hutangnya dan tidak mau melunasi hutang-hutangnya.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 tapi saksi tidak tahu bulannya. Penggugat dan keluarga meminta Tergugat untuk tidak berjudi dan berhutang atas nama orang tua penggugat namun dari pihak keluarga Tergugat menuduh Penggugatlah yang berhutang, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak. Sehingga sejak tahun 2005 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu pada bulan November 2015 Penggugat datang ke [REDACTED] untuk mencari pekerjaan guna menafkahi kedua anaknya.

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak dating ke Mamboro, Penggugat tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Mamboro sebagai guru honor di SD, Penggugat bekerja di mamboro untuk menafkahi kedua anaknya yang saat ini di asuh oleh orang tua Penggugat di [REDACTED]
- Bahwa saksi sudah menelfon Tergugat pada tahun 2015 di saat Penggugat baru datang ke [REDACTED] saksi meminta Tergugat agar menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia dan menyuruh Penggugat untuk tetap tinggal di [REDACTED] saja.
- Bahwa saksi juga pernah menelfon keluarga Tergugat agar pihak keluarga berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat demi kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun kakak Tergugat mengatakan biarkan saja Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu selama ini sejak 2015 sampai saat ini semua kebutuhan Penggugat [REDACTED] dibiayai oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah mengirim uang untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah sejak tahun 2005 hingga saat ini.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Ende sehingga saksi tidak pernah menelfon Tergugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi tahu sejak 2015 sudah tidak ada komunikasdi dan hubungan lahir dn batin antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di [REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering berhutang atas nama orang tua Penggugat untuk berjudi.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Juli 2015 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pulang ke rumah orang tua Penggugat namun sejak November 2015 Penggugat datang ke [REDACTED] untuk mencari pekerjaan hingga saat ini Penggugat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sedangkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta hubungan lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi Kutipan akta nikah.

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P1 dan P2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 bulan, setelah itu Tergugat pindah sendiri ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 10 tahun hidup terpisah, dan setelah itu Penggugat ikut pindah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat selama 1 tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di [REDACTED]
4. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan, sering berhutang memakai nama orang tua Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2015, ketiuka Penggugat menyuruh Tergugat agar berhenti berhutang memakai nama orang tua Penggugat namun saat itu orang tua Tergugat malah menuduh sebaliknya yaitu Penggugatlah yang berhutang sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan saat itulah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang diantar oleh Tergugat sendiri. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 3 tahun lamanya.
8. Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat dating ke [REDACTED] untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
9. Bahwa Penggugat tinggal bersama paman Penggugat di Mambo dan telah bekerja sebagai Guru honorer [REDACTED], dan segala kebutuhan Penggugat selama di Mambo ditanggung oleh paman Penggugat.
10. Bahwa paman Penggugat telah sering menelfon Tergugat pada tahun 2015 tersebut ketika sesampai Penggugat di Mambo agar Tergugat dating menjemput Penggugat guna memperbaiki rumah tangganya tetapi Tergugat tidak bersedia.
11. Bahwa paman Penggugat telah berusaha menedamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan paman Penggugat telah menelfon pihak keluarga Tergugat [REDACTED] membantu paman Penggugat guna menasehati Tergugat di [REDACTED] guna memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun keluarga Tergugat mengatakan sudah tidak bias diperbaiki karena Tergugat telah menikahi perempuan lain di [REDACTED]
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan sampai kesembilan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, Penggugat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa fakta hukum kesebelas dan duabelas Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat yang berada di [REDACTED] telah menikah dengan perempuan lain, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai tujuan adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik dan rukun, tenteram serta damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan, sering berhutang memakai nama orang tua Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dan telah terjadi pertengkaran mulut, yang telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/349/HK.05/IX/2018 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018 sejumlah Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



SOLATIAH, S.H.I.

Panitera,

MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp. 427.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah). |